



P U T U S A N

Nomor 474/Pid.B/2014/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERMANTO Als ANDRE Bin ABAS**
Tempat Lahir : Taluak Kuantan
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Petapang Jorong Lubuak Aguang Desa Koto Baru
Kecamatan Kubung Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : PT Padasa Kec.XIII Koto Kampar Kec..Solok
Kab.Kampar

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Als ANDRE Bin ABAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANTO Als ANDRE Bin ABAS**, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang pembelian pupuk;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **HERMANTO Als ANDRE Bin ABAS**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seiiibu rupph) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 454/BNANG/11/2014 tanggal 24 Nopember 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HERMANTO Als ANDRE Bin ABAS**, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pasar Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 pada saat terdakwa memesan pupuk kepada saksi Rosida Als Ida sebanyak 16 Ton selanjutnya dilakukan pengantaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pupuk yang dipesan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 8 (delapan) ton ke Pasar Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ke Toko Pupuk Aris milik saksi Aristanto Als Aris kemudian Terdakwa menelpon saksi Rosida Als Ida untuk menyuruh saksi Ida Rosida Als Ida menunggu di depan Toko Aris karena Terdakwa akan menyerahkan pembayaran pupuk tersebut dengan mengatakan “*Bu, tunggu disini sebentar saya mau ke tempat teman*”, kemudian dijawab oleh saksi Rosida Als Ida dengan mengatakan “*jangan lama-lama Ndre*” kemudian Terdakwa yang telah mendapatkan pembayaran pupuk sebanyak 8 (delapan) ton tersebut dari saksi Aristanto Als Aris sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tidak menyerahkan kepada saksi Rosida Als Ida tetapi membawa pergi uang tersebut dan digunakan untuk bersenang-senang ke Bengkulu, Batam dan Taluk Kuantan hingga pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rosida Als Ida mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **ROSIDA Als IDA** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah menggelapkan uang milik saksi.
- Bahwa penggelapan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wib di Pasar Flamboyan Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa merupakan perantara dalam penjualan pupuk yang saksi lakukan di berbagai kota di Riau;
- Bahwa terdakwa dimintai oleh orang yang memiliki usaha penjualan pupuk untuk membeli pupuk dari saksi dan segala urusan jual beli pupuk tersebut dilakukan melalui terdakwa.
- Bahwa dari permintaan terdakwa kepada saksi untuk mengantarkan pupuk, lalu saksi akan mengantarkan pupuk tersebut ke tujuan yang terdakwa minta dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dari penjualan pupuk tersebut, akan terdekwa serahkan kepada saksi. Namun pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mengorder kepada saksi sebanyak 16 (enam belas) ton untuk diantarkan ke Pasar Flamboyan sebanyak 8 (delapan) ton. Setelah pupuk diantarkan ke Toko pupuk milik saksi Aris, lalu uang atas penjualan pupuk yang telah diantarkan tersebut, diserahkan oleh saksi Aris kepada terdakwa sebesar Rp 41.280.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun terdakwa tidak pernah lagi mendatangi saksi untuk menyerahkan uang tersebut, merasa telah dirugikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi pun melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kampar.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terjadi permasalahan dalam pembayaran dan hal tersebut sudah terjadisebanyak 5 (lima) kali transaksi.
- Bahwa 8 (delapan) ton pupuk yang telah diantarkan oleh terdakwa tersebut adalah pupuk KCL Mahkota dan untuk mengantarkan pupuk tersebut ada dibuatkan tanda terimanya.
- Bahwa dalam melakukan jual beli pupuk tersebut, saksitidak menerima hutang.
- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan saksi dan dari penjualan pupuk tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) / karungnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 41.280.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ARISTANTO Als ARIS** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi Rosida Als Ida pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib di Pasar Flamboyan Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa saksi yang memesan pupuk kepada terdakwa. Setelah pupuk diantarkan ke toko milik saksi, lalu uang atas pembelian pupuk tersebut saksi. serahkan kepada terdakwa. Namun yang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Rosida Als Ida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan pupuk KCL Mahkota sebanyak 8 (delapan) ton dan pupuk tersebut telah saksi bayarkan sebesar Rp 41.120.000,00 (empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali memesan pupuk melalui terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi mengira terdakwa adalah pemilik pupuk yang diantarkannya tersebut dan ternyata saksi baru mengetahui bahwa terdakwa adalah perantara;
- Bahwa terhadap uang pembelian pupuk tersebut, ada dibuatkan kwitansi dengan jumlah hanya sebesar Rp 39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan tanda terima penyerahan pupuk telah saksi serahkan kepada supir yang mengantarkan pupuk tersebut.
- Bahwa uang atas pembelian pupuk yang saksi lakukan, saksi serahkan kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah menggelapkan uang milik saksi Rosida Als Ida.
- Bahwa uang yang telah terdakwa gelapkan sebesar Rp 39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa penggelapan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib di Pasar Flbmboyan Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 terdakwa menghubungi saksi Rosida Als Ida dan meminta agar saksi Rosida Als Ida mengantarkan pupuk KCL Mahkota ke Toko milik saksi Aristanto Als Aris sebanyak 8 (delapan) ton. Setelah pupuk diantarkan oleh supir dan di bongkar di toko milik saksi Aristanto Als Aris, lalu terdakwa menerima yang atas pembelian pupuk tersebut dari saksi Aristanto Als Aris sebesar (tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu tupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, lalu terdakwa pun mematikan HandPhone milik terdakwa dan membawa uang dari hasil penjualan pupuk tersebut ke Pekanbaru.
- Bahwa uang dari hasil penjualan pupuk tersebut, terdakwa pergunkan untuk bersenang-senang di Bengkulu, pembayaran utang terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan terhadap uang penjualan pupuk milik saksi Rosida Als Ida tersebut baru 1 (satu) kali terdakwa lakukan.
- Bahwa yang mengantarkan pupuk tersebut ke Toko milik saksi Rosida Als Ida adalah supir dari saksi Rosida Als Ida dan saksi Rosida Als Ida juga ikut mengikuti mobil yang membawa pupuk tersebut.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Rosida Als Ida tidak pernah terjadi permasalahan dalam pembayaran atas uang penjualan pupuk yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang pembelian pupuk

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 pada saat terdakwa memesan pupuk kepada saksi Rosida Als Ida sebanyak 16 Ton selanjutnya dilakukan pengantaran terhadap pupuk yang dipesan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 8 (delapan) ton ke Pasar Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ke Toko Pupuk Aris milik saksi Aristanto Als Aris ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi Rosida Als Ida untuk menyuruh saksi Ida Rosida Als Ida menunggu di depan Toko Aris karena Terdakwa akan menyerahkan pembayaran pupuk tersebut dengan mengatakan “*Bu, tunggu disini sebentar saya mau ke tempat teman*”, kemudian dijawab oleh saksi Rosida Als Ida dengan mengatakan “*jangan lama-lama Ndre*” kemudian Terdakwa yang telah mendapatkan pembayaran pupuk sebanyak 8 (delapan) ton tersebut dari saksi Aristanto Als Aris sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tidak menyerahkan kepada saksi Rosida Als Ida tetapi membawa pergi uang tersebut dan digunakan untuk bersenang-senang ke Bengkulu, Batam dan Taluk Kuantan hingga pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rosida Als Ida mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMANTO Als ANDRE Bin ABAS**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, hampir menyerupai dengan pengertian pada kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak (*toeigenen*) adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemilik atas benda tersebut atau bertentangan dengan hak seseorang atas benda tersebut, dimana berbeda dengan pencurian, perbuatan memiliki dalam pasal ini haruslah telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 pada saat terdakwa memesan pupuk kepada saksi Rosida Als Ida sebanyak 16 Ton selanjutnya dilakukan pengantaran terhadap pupuk yang dipesan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 8 (delapan) ton ke Pasar Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ke Toko Pupuk Aris milik saksi Aristanto Als Aris;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi Rosida Als Ida untuk menyuruh saksi Ida Rosida Als Ida menunggu di depan Toko Aris karena Terdakwa akan menyerahkan pembayaran pupuk tersebut dengan mengatakan “*Bu, tunggu disini sebentar saya mau ke tempat teman*”, kemudian dijawab oleh saksi Rosida Als Ida dengan mengatakan “*jangan lama-lama Ndre*” kemudian Terdakwa yang telah mendapatkan pembayaran pupuk sebanyak 8 (delapan) ton tersebut dari saksi Aristanto Als Aris sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tidak menyerahkan kepada saksi Rosida Als Ida tetapi membawa pergi uang tersebut dan digunakan untuk bersenang-senang ke Bengkulu, Batam dan Taluk Kuantan hingga pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rosida Als Ida mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menyerahkan uang sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rosida Als Ida, adalah suatu bentuk perbuatan memiliki secara melawan hak dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rosida Als Ida, padahal diketahuinya bahwa uang sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut bukanlah milik Terdakwa, adalah bentuk perbuatan yang melawan hak, dan oleh karenanya secara otomatis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal seseorang yang menjual barang adalah penguasaan awal barang tersebut tidak dilakukan dengan cara melawan hak akan tetapi sebaliknya penguasaan tersebut kemudian menjadi melawan hak bersamaan dengan saat tidak menyerahkan uang sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rosida Als Ida karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa uang sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rosida Als Ida berada pada terdakwa oleh karena sebelumnya setelah 8 (delapan) ton pupuk diantar ke Pasar Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya ke Toko Pupuk Aris milik saksi Aristanto Als Aris selanjutnya saksi Aristanto Als Aris telah menyerahkan uang sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dibayarkan kepada saksi Rosida Als Ida dan Terdakwa menelpon saksi Rosida Als Ida untuk menyuruh saksi Ida Rosida Als Ida menunggu di depan Toko Aris karena Terdakwa akan menyerahkan pembayaran pupuk tersebut dengan mengatakan “Bu, tunggu disini sebentar saya mau ke tempat teman”, kemudian dijawab oleh saksi Rosida Als Ida dengan mengatakan “jangan lama-lama Ndre”, sehingga penguasaan secara nyata Terdakwa atas uang sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rosida Als Ida tidaklah dilakukan secara melawan hak, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebelumnya, penguasaan tersebut menjadi melawan hak hak bersamaan dengan saat Terdakwa tidak menyerahkan uang sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Rosida Als Ida seolah-oleh terdakwa yang memiliki uang tersebut, karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang pembelian pupuk, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rosida Als Ida;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Als ANDRE Bin ABAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang pembelian pupuk

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **19 JANUARI 2015**, oleh **Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Fadil, S.H** dan **Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 JANUARI 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SARYO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri
oleh **YONGKI ARVIUS, S.H,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL,SH
SEBAYANG,SH,MH

ABDI **DINATA**

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

SARYO FERNANDO,S.H.